

PERATURAN DAERAH TINGKAT II BANJAR  
NOMOR : 3 TAHUN 1961

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG  
DAERAH TINGKAT II BANJAR

Menetapkan Peraturan Daerah Yang Berikut :

PERATURAN DAERAH TENTANG PUNGUTAN PAJAK JALAN  
DALAM DAERAH TINGKAT II BANJAR

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Banjar;
- b. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banjar;
- c. Daerah ialah Daerah Tingkat II;
- d. Dewasa ialah telah berusia 18 tahun atau telah kawin atau pernah kawin.

Pasal 2

- (1) Untuk membiayai pembikinan perbaikan dan pemeliharaan jalanan-jalanan didalam Tingkat II Banjar dipungut Pajak Jalan yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Pajak saja. Wajib pajak yaitu laki-laki yang dewasa.
- (2) Peraturan daerah tidak berlaku bagi wanita dan badan hukum atau badan lembaga sosial.

Pasal 3

- (1) Dibebaskan dari / pajak yaitu :
  - a. Orang yang telah berusia 55 tahun atau lebih dengan jasmani tidak kuat.
  - b. Mereka yang terganggu ingatannya.
  - c. Anggota ABRI dan Polisi.
  - d. Murid Sekolah dan Mahasiswa.
  - e. Anggota Transmigrasi yang didatangkan kedalam daerah, selama dua tahun pajak, terhitung mulai tahun pajak berikutnya, waktu mereka tiba di daerah.
  - f. Kepala kampung (pembakal), wakil pembakal, juru tulis pembakal, penggerak dan pegawai kampung lainnya termasuk pencatat nikah talak dan rujuk.

- g. Pegawai-pegawai rumah peribadatan berdasarkan surat keterangan kantor urusan Agama setempat.
- (2) Bupati Kepala Daerah, tanpa permohonan dari yang berkepentingan dapat membebaskan sama sekali kewajiban membayar pajak dari sesuatu tahun pajak, bagi warga daerah yang mengalami kebakaran, bencana alam dan malapetaka lain-lainnya yang bersifat umum.

#### Pasal 4

- (1) Tahun Pajak yaitu tahun almanak atau tahun takwim.
- (2) Pajak hanya dikenakan kepada orang yang pada permulaan tahun pajak telah bertempat kediaman dalam daerah.
- (3) Jika seseorang wajib pajak, selama tahun almanak berjalan, berpindah tempat kediaman keluar daerah, kepadanya tidak diberikan pengurangan taksiran untuk tahun itu.

#### Pasal 5

- (1) Besarnya pajak bagi tiap-tiap wajib pajak berjumlah paling tinggi Rp. 20,- (dua puluh rupiah) setahun.
- (2) Besarnya pajak bagi tiap-tiap wajib pajak yang tinggal di daerah pegunungan/perairan berjumlah paling tinggi Rp. 10,- (sepuluh rupiah) setahun.

#### Pasal 6

- (1) Penetapan taksiran pajak dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Hak untuk mengenakan pajak untuk sesuatu tahun pajak hilang apabila penaksiran tidak dilakukan dalam waktu tiga tahun, terhitung dari permulaan tahun pajak yang bersangkutan.

#### Pasal 7

- (1) Wajib pajak dapat menunjukkan surat keberatan terhadap penetapan pajak kepada Bupati Kepala daerah, dalam tiga bulan, terhitung mulai tanggal ia menerima surat penetapan pajak jika ia menghendaki kepadanya dapat diberikan surat tanda penerimaan tanpa bayaran dalam surat mana dicantumkan tanggal penyerahan surat keberatan itu.
- (2) Bagi surat keberatan yang dikirimkan melalui pos, dalam surat tanda penerimaan dicantumkan tanggal stempel kantor pos yang mengirimkan, sebagai tanda penerima.

- (3) Bagi Orang yang buta huruf, dalam waktu tersebut dalam ayat (1) pasal ini dapat mengajukan keberatan dengan lisan langsung kepada Bupati Kepala Daerah atau Kepala Kantor Urusan Pajak Daerah.
- (4) Jangka waktu tiga bulan, termasuk dalam ayat (1) pasal ini tidak mengikat, apabila terdapat alasan yang cukup, bahwa jangka waktu tersebut terlampaui, berhubung hal-hal dan keadaan-keadaan yang luar biasa.
- (5) Kepala Kantor Urusan Pajak Daerah harus dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya memberikan pertimbangan kepada Bupati Kepala Daerah terhadap semua permohonan keberatan termasuk dalam ayat (1) dan (3) pasal ini, Bupati Kepala Daerah memberikan keputusan terhadap keberatan-keberatan tersebut diatas.
- (6) Dalam hal permohonan keberatan itu ditolak maka dalam surat keputusan penolakan harus dinyatakan alasan-alasan penolakan itu.
- (7) Sehelai salinan Surat Keputusan, baik yang berisi penolakan maupun pengabulan, diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (8) Taksiran pajak yang dinyatakan keliru dapat dikurangi atau dihapuskan seluruhnya menurut Keputusan Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 8

- (1) Hasil taksiran pajak didaftarkan oleh Kepala Kantor Urusan Pajak Daerah dalam koir yang telah ditentukan untuk mendaftarkan orang-orang yang dikenakan pajak, untuk kemudian ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, sesudah koir-koir ditetapkan, maka Kepala Kantor Urusan Pajak Daerah mengeluarkan surat penetapan pajak, untuk diserahkan kepada wajib pajak yang bersangkutan atau kepada orang tersebut dalam Pasal 9.
- (2) Pada tiap-tiap tahun pajak, sebelum tanggal 1 April Bupati Kepala Daerah menetapkan koir-koir tersebut dalam ayat (1) diatas, terkecuali bilamana terjadi hal-hal luar biasa.
- (3) Contoh koir dan surat penetapan pajak ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (4) Segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan penyerahan surat penetapan pajak dan penagihan pajak diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

- (5) Kepada orang yang bukan pegawai daerah atau diperbantukan pada Daerah, yang diserahi tugas untuk melakukan penagihan pajak diberikan upah pungut sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang pajak yang dipungut.

#### Pasal 9

- (1) Pajak harus dilunasi dalam dua angsuran yang sama besarnya, masa angsuran pertama ialah tanggal 1 Januari sampai 15 Juni dan masa angsuran kedua ialah dari tanggal 16 Juni sampai tanggal 15 Desember.
- (2) Apabila penyerahan surat penetapan pajak dari suatu tahun pajak terjadi sesudah akhir masa angsuran pertama, pajak harus dilunasi seluruhnya dalam masa angsuran kedua. Dalam hal yang luar biasa apabila penyerahan surat penetapan pajak dari suatu tahun pajak terjadi dalam tahun pajak berikutnya pajak itu harus dilunasi seluruhnya dalam waktu tiga bulan sesudah tanggal penyerahan itu.
- (3) Jika dianggap bermanfaat bagi kelancaran pemasukan pajak, Bupati Kepala Daerah berhak mengatur cara pemungutan pembayaran angsuran pajak bagi segolongan wajib pajak yang tertentu dengan menyimpang dari ketentuan yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.
- (4) Jika jumlah pajak dikurangi, sesudah angsuran pertama dibayar lunas, pengurangan pajak itu dilaksanakan terhadap angsuran yang akan harus dibayar, jika ternyata sudah lebih dibayar, maka kelebihan itu dibayar kembali kepada yang berhak.
- (5) Kewajiban membayar pajak tidak dapat ditunda, karena memajukan surat keberatan terhadap taksiran pajak.

#### Pasal 10

- (1) Bilamana angsuran pajak tidak dipenuhi sebelum atau pada akhir masa angsuran termasuk dalam ayat (1) Pasal 9, terhadapnya dipungut denda sejumlah 5% (lima persen) dari sisa angsuran pajak yang tidak dibayar pada waktunya.
- (2) Penagihan yang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, setelah wajib pajak diberikan peringatan, dapat dilakukan dengan surat paksa.

#### Pasal 11

- (1) Kepada ahli waris seorang wajib pajak yang meninggal dunia diberikan pembebasan pembayaran pajak sejumlah kesisaan bulan dari tahun pajak, terhitung pada waktu wajib pajak meninggal dunia.

- (2) Untuk mendapatkan pembebasan pembayaran pajak termaksud pada ayat (1) Pasal ini, ahli waris yang bersangkutan harus memajukan surat permohonan kepada Bupati Kepala Daerah dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sesudah wajib pajak meninggal dunia. Apabila penyerahan surat penetapan pajak terjadi pada akhir tahun pajak, maka surat permohonan itu harus diserahkan selambat-lambatnya dalam waktu tiga bulan sesudah tanggal penyerahan terjadi.
- (3) Ketentuan dalam ayat (2) sampai ayat (7) Pasal 7 berlaku sama atas permohonan tersebut dalam ayat (2) Pasal ini.

#### Pasal 12

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut PERATURAN PAJAK JALAN DAERAH TINGKAT II BANJAR;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat penyerahan yang nyata dari pajak ini oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan dan setelah diundangkan.

Martapura, 14 Februari 1961

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT II BANJAR  
KETUA,

t.t.d.

BASRI.BA

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 4 Nopember 1964 Nomor.1-2-4-946.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Kal-Sel tanggal 30 Oktober 1964 Nomor 14 Tahun 1964.